

The Urgency of Police Reform to Improve the Quality of Law Enforcement in Indonesia (A Comparative Analysis of Law in Three Countries)

[Urgensi Reformasi Kepolisian Bagi Perbaikan Kualitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Perbandingan Hukum di Tiga Negara)]

Dewanti Allara ¹⁾, Rifqi Ridlo Phalevy²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: qq_levy@umsida.ac.id

Abstract. *This normative legal research examines the urgency of police reform to improve the quality of law enforcement in Indonesia through the establishment of a Police Reform Team. A statutory regulatory approach is used to examine the constitutional and legal basis for the team's formation, its institutional standing, and the limits of its authority, while a comparative approach is used to examine the reform designs in Mexico, Georgia, and Hong Kong. The analysis shows that the President's authority to form the team is justified based on Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution and Law Number 2 of 2002, as long as the team's mandate is limited to studies, evaluations, and recommendations without taking over operational law enforcement authority. Public response is an indicator of the quality of the reform's political legal design, particularly regarding independence and participatory legitimacy. This research recommends a clear mandate, measurable follow up mechanisms, meaningful public participation, and independent oversight so that the reform encourages substantive changes in accountability, professionalism, and the quality of police services.*

Keywords - Police reform; Legal policy; Law enforcement

Abstrak. Penelitian hukum normatif ini mengkaji urgensi reformasi kepolisian untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia melalui pembentukan Tim Reformasi Kepolisian. Pendekatan peraturan perundang undangan digunakan untuk menelaah dasar konstitusional dan yuridis pembentukan tim, kedudukan kelembagaannya, serta batas kewenangannya, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membaca desain reform di Meksiko, Georgia, dan Hong Kong. Analisis menunjukkan bahwa kewenangan Presiden untuk membentuk tim dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, selama mandat tim terbatas pada kajian, evaluasi, dan rekomendasi tanpa mengambil alih wewenang operasional penegakan hukum. Respons Masyarakat menjadi indikator kualitas desain politik hukum reformasi, terutama dalam hal independensi dan legitimasi partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan agar mandat ditetapkan dengan jelas, mekanisme tindak lanjut yang terukur, partisipasi publik yang berarti, dan pengawasan independen sehingga reformasi dapat mendorong perubahan substansial dalam akuntabilitas, profesionalisme, dan kualitas layanan kepolisian.

Kata Kunci - Reformasi kepolisian; Politik hukum; Penegakan hukum

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang berkualitas merupakan syarat penting bagi bekerjanya negara hukum demokratis[1]. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada supremasi hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam konteks tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi strategis karena memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002[2]. Dengan ideal (*das sollen*), fungsi tersebut seharusnya dijalankan secara profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia agar penegakan hukum berjalan berkeadilan dan memperoleh legitimasi publik.

Dalam praktik (*das sein*), pelaksanaan fungsi kepolisian masih memunculkan persoalan yang tidak kecil[3]. Berbagai kritik mengarah pada problem penggunaan kewenangan yang luas tanpa kontrol memadai, lemahnya mekanisme pertanggungjawaban, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Situasi ini memperlihatkan jarak antara mandat normatif yang menuntut penegakan hukum profesional dan berkeadilan dengan kenyataan di lapangan. Padahal, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil[4]. Karena itu, perdebatan tentang reformasi kepolisian

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

tidak dapat dipandang semata sebagai isu manajerial internal, tetapi berkaitan langsung dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara[5].

Penguatan kembali agenda reformasi kepolisian mengemuka ketika muncul polemik terkait sejumlah pengaturan internal kepolisian yang dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, khususnya mengenai penempatan anggota aktif Polri pada jabatan sipil. Dalam merespons dinamika tersebut, Presiden membentuk Tim atau Komisi Reformasi Kepolisian sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pembenahan dari dalam tubuh Polri[6]. Secara normatif, pembentukan tim ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat perlindungan hak warga negara melalui rekomendasi perubahan kebijakan maupun langkah pembenahan yang lebih sistematis[7].

Walau begitu, pembentukan tim reformasi juga menimbulkan persoalan yuridis yang perlu diuji. Undang-Undang Kepolisian belum mengatur secara eksplisit keberadaan dan kewenangan tim ad hoc semacam ini, sehingga muncul pertanyaan tentang dasar kewenangan, kedudukan kelembagaan, serta kekuatan mengikat dari rekomendasi yang dihasilkan[8]. Apabila kewenangan tim tidak dirumuskan secara jelas dan mekanisme tindak lanjutnya tidak dibangun, tim reformasi berisiko berhenti pada produk rekomendasi tanpa daya dorong implementasi. Bahkan, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan menambah kerumitan koordinasi antar lembaga[9]. Inilah alasan mengapa pembentukan tim reformasi tidak cukup dinilai dari tujuan politiknya, tetapi harus dibaca sebagai desain hukum yang menentukan efektivitas reform.

Urgensi reformasi kepolisian akan lebih terlihat jika dibaca melalui perbandingan hukum. Georgia sering disebut berhasil melakukan reform cepat yang berdampak pada penurunan korupsi tingkat layanan dan pemulihan kepercayaan publik, tetapi pengalaman tersebut juga menyisakan catatan tentang pengawasan dan konsolidasi prinsip supremasi hukum[10]. Meksiko menekankan reform bertahap dengan penguatan kerangka kelembagaan dan pengakuan normatif atas HAM, namun capaian substantifnya masih dipersoalkan karena persoalan kekerasan, korupsi, dan rendahnya trust publik belum sepenuhnya teratasi[11]. Sementara itu, Hong Kong menunjukkan model yang banyak bertumpu pada mekanisme pengaduan dan pengawasan (*oversight*) serta pembentukan perangkat peninjauan saat krisis, tetapi efektivitasnya diperdebatkan ketika lembaga pengawas dinilai memiliki kewenangan investigatif independen yang terbatas[12]. Perbandingan tersebut mengarah pada satu benang merah: keberhasilan reform sangat ditentukan oleh desain kewenangan, mekanisme pengawasan yang efektif, dan konsistensi komitmen terhadap prinsip negara hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji reformasi kepolisian dari berbagai perspektif, namun belum secara spesifik menempatkan pembentukan tim reformasi kepolisian sebagai objek utama analisis komparatif lintas negara. Penelitian oleh S. Hidayatullah menitikberatkan implementasi reformasi birokrasi Polri dalam perspektif *good governance*, khususnya pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Sedangkan, V. Lumbanraja dkk. menganalisis reformasi birokrasi secara lebih umum, termasuk sektor kepolisian, dengan fokus pada efektivitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi, tapi tidak mengkaji secara khusus desain kewenangan tim reformasi kepolisian maupun pendekatan perbandingan hukum. Penelitian A. P. Wardana, B. Sakti, dan H. Aprianty juga membahas pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat kepolisian daerah dengan menilai penerapan prinsip reformasi, kualitas pelayanan publik, serta hambatan administratif dalam implementasinya. Walaupun memberikan kontribusi penting, penelitian terdahulu belum menempatkan pembentukan tim reformasi kepolisian sebagai fokus analisis normatif-komparatif mengenai batas kewenangan, desain kelembagaan, dan efektivitas model reformasi lintas negara. Maka, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pembentukan Tim Reformasi Kepolisian di Indonesia, menilai batas kewenangannya, serta membandingkan praktik dan capaian model serupa di beberapa negara guna merumuskan model reformasi yang efektif, demokratis, dan selaras dengan prinsip supremasi hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pembentukan Tim Reformasi Kepolisian di Indonesia, termasuk landasan hukum, kedudukan kelembagaan, serta batas kewenangan yang dimiliki dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menilai peran dan efektivitas Tim Reformasi Kepolisian dalam mendorong perbaikan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kualitas penegakan hukum. Selanjutnya, penelitian ini melakukan perbandingan terhadap praktik pembentukan dan pelaksanaan tim reformasi kepolisian di beberapa negara guna mengidentifikasi desain kelembagaan, kewenangan, dan mekanisme kerja yang efektif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan model normatif pembentukan dan pelaksanaan Tim Reformasi Kepolisian yang ideal di Indonesia, sehingga selaras dengan prinsip negara hukum demokratis, supremasi hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada urgensi reformasi kepolisian untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia melalui pembentukan Tim Reformasi Kepolisian. Analisis ini dilakukan dengan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah dasar konstitusional dan dasar yuridis pembentukan tim reformasi, kedudukan kelembagaannya dalam struktur ketatanegaraan, serta batas dan bentuk kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menilai praktik pembentukan mekanisme reformasi kepolisian di beberapa negara pembanding, sehingga dapat diidentifikasi pola pengaturan, desain mandat, dan model akuntabilitas yang relevan sebagai bahan perumusan rekomendasi bagi konteks Indonesia. Terdapat juga, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) secara terbatas untuk memperjelas konsep-konsep kunci seperti negara hukum, diskresi kepolisian, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai standar evaluasi terhadap desain reform.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ketentuan konstitusional yang relevan (antara lain Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945), serta peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan terkait yang berhubungan dengan pembentukan, fungsi, dan kewenangan tim reformasi kepolisian. Kemudian bahan hukum sekunder yaitu, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta laporan kebijakan yang relevan untuk menjelaskan konteks, menguji argumentasi, dan memperkaya analisis perbandingan. Adapun bahan hukum tersier digunakan secara penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan, untuk memastikan konsistensi terminologi dan memudahkan penelusuran sumber.

Semua bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik penelusuran dokumen secara sistematis, baik dari sumber resmi peraturan perundang-undangan maupun publikasi ilmiah yang dapat diakses terbuka. Analisis yang dilakukan yaitu secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma dan prinsip umum negara hukum serta standar akuntabilitas penegakan hukum menuju penilaian terhadap desain kewenangan tim reformasi dan relevansinya bagi Indonesia. Kemudian, hasil analisis dirumuskan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang bersifat preskriptif, yaitu menawarkan rancangan prinsip dan arah pengaturan agar tim reformasi kepolisian dapat bekerja efektif, mempunyai legitimasi yuridis yang memadai, serta mampu mendorong perbaikan kualitas penegakan hukum secara terukur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legitimasi Tim Reformasi Kepolisian dalam Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan dan Kualitas Layanan Kepolisian

Pembahasan mengenai legitimasi Tim Reformasi Kepolisian dalam perbaikan tata kelola kelembagaan dan kualitas layanan kepolisian perlu diawali dengan pemahaman bahwa reformasi Polri tidak lahir secara tiba-tiba melalui pembentukan komisi oleh Presiden, melainkan diawali terlebih dahulu melalui langkah-langkah pembenahan yang bersifat internal dalam tubuh Polri itu sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk melihat secara runtut bagaimana prosedur pembentukan tim reformasi internal oleh Kapolri serta pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden memiliki dasar hukum, karakter kelembagaan, serta ruang lingkup kewenangan yang berbeda. Pemahaman terhadap prosedur, dasar hukum, dan sifat kedua tim tersebut menjadi landasan awal untuk menilai legitimasi politik pembentukan hukumnya sebelum dijelaskan lebih jauh mengenai implikasinya terhadap tata kelola kelembagaan dan kualitas layanan kepolisian[13].

a. Pembentukan Tim Reformasi Polri Bentuk Internal Polri & Bentuk Presiden

Pembentukan reformasi Polri di Indonesia dilakukan melalui dua langkah yang saling berkaitan dan strategis. Langkah pertama merupakan pembenahan internal yang diinisiasi oleh institusi Polri sendiri, yaitu dengan dibentuknya Tim Transformasi Reformasi Polri lewat Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 tertanggal 17 September 2025, beranggotakan 52 perwira tinggi dan menengah yang bertugas mengevaluasi tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, pengawasan internal, serta prosedur operasional di lingkungan Polri sebagai respons terhadap tuntutan reformasi institusi[14]. Langkah kedua adalah pembentukan *Komisi Percepatan Reformasi Polri* oleh Presiden RI pada 7 November 2025 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan sepuluh anggota termasuk pakar hukum,

pejabat negara, dan pimpinan Polri, dipimpin oleh *Jimly Asshiddiqie* sebagai ketua[15]. Komisi ini memiliki mandat untuk melakukan kajian menyeluruh dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dalam rangka mempercepat agenda reformasi kelembagaan dan profesionalisme Polri.

Tabel 1 Perbedaan Fungsi dan Status: Kapolri vs Presiden[14]

Faktor	Tim Transformasi Polri (Kapolri)	Komisi/Tim Percepatan Reformasi Polri (Presiden)
Dasar hukum	Surat Perintah (Sprin) Kapolri bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025	Keppres Nomor 122P/2025
Sifat	Internal <i>ad hoc</i> Polri	<i>Ad hoc</i> nasional/presidensial (6 bulan)
Fokus	Evaluasi internal & rekomendasi	Reformasi strategis kelembagaan & kebijakan (Rekomendasi)
Wewenang	Rekomendasi internal Polri	Rekomendasi untuk <i>policy change</i> (incl. legislasi bila diperlukan)
Karakter	Operasional internal	Strategis luas, lintas Lembaga

Perbedaan karakter tersebut menunjukkan bahwa pembenahan reformasi Polri dirancang melalui dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan internal organisasi yang berorientasi pada evaluasi operasional serta pendekatan kebijakan negara yang berorientasi pada perubahan kelembagaan jangka Panjang[16]. Model dual-track reform ini memperlihatkan bahwa agenda reformasi kepolisian tidak hanya bertumpu pada perubahan administratif di tingkat institusi, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan strategis dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan[14]. Dengan demikian, pembentukan kedua tim tersebut mencerminkan upaya reformasi yang bersifat simultan antara pembenahan dari dalam organisasi dan penguatan arah kebijakan reformasi dari tingkat negara.

Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian oleh Presiden tidak dapat dipahami semata-mata sebagai langkah administratif, melainkan sebagai pilihan politik hukum negara dalam menanggapi krisis tata kelola dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks ini, politik hukum dimaknai sebagai arah kebijakan negara mengenai bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen untuk membenahi kelembagaan negara agar selaras dengan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Ketika institusi Polri dinilai mengalami persoalan sistemik baik dalam tata kelola internal maupun kualitas kepada layanan masyarakat, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mengambil langkah luar biasa melalui pembentukan tim independen di luar struktur Polri[17].

b. Legitimasi Hukum & Politik Tim Reformasi Polri

Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian oleh Presiden tidak dapat dipahami semata-mata sebagai langkah administratif, melainkan sebagai pilihan politik hukum negara dalam merespons krisis tata kelola serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks ini, politik hukum dipahami sebagai arah kebijakan negara mengenai bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen untuk membenahi kelembagaan negara agar selaras dengan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik[18]. Oleh karena itu, ketika institusi Polri dinilai mengalami persoalan sistemik baik dalam tata kelola internal maupun kualitas layanan kepada masyarakat, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mengambil langkah strategis melalui pembentukan tim independen di luar struktur Polri[19].

Secara konstitusional, legitimasi pembentukan Tim Reformasi bersumber dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar[1]. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi Presiden untuk melakukan tindakan administratif strategis, termasuk membentuk tim, komite, atau satuan tugas melalui Keputusan Presiden sebagai bagian dari diskresi pemerintahan (*freies ermesen*)[20], yaitu kewenangan bertindak ketika peraturan belum mengatur secara rinci namun tindakan diperlukan demi kepentingan umum. Legitimasi ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden, sehingga pembentukan Tim Reformasi merupakan bagian dari kewenangan pembinaan kelembagaan, bukan intervensi terhadap independensi penegakan hukum[21].

Di sisi lain, sebelum pembentukan komisi reformasi oleh Presiden, langkah pembenahan telah dilakukan melalui jalur internal organisasi. Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri melalui Surat Perintah Kapolri sebagai instrumen evaluasi manajerial internal yang bertujuan memperbaiki tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, serta mekanisme pengawasan internal[22]. Dengan demikian, reformasi Polri tahun 2025 memperlihatkan model ganda (*dual track reform*), yaitu reformasi internal oleh organisasi dan reformasi eksternal melalui kebijakan Presiden[23]. Secara hukum administrasi negara, baik tim internal Polri maupun komisi reformasi Presiden bukan merupakan lembaga negara permanen, melainkan perangkat bantu (*auxiliary/ad hoc body*) bagi pejabat yang membentuknya. Tim internal berfungsi sebagai instrumen manajerial Kapolri, sedangkan komisi Presiden berfungsi sebagai instrumen kebijakan strategis Presiden dalam pembinaan Polri sebagai alat negara. Kedudukan ini memiliki implikasi penting terhadap sifat rekomendasi yang dihasilkan, yaitu tidak bersifat memaksa secara hukum dan baru memperoleh daya ikat apabila diadopsi menjadi produk hukum resmi seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Kapolri[24].

Apabila terjadi perbedaan rekomendasi antara kedua tim, maka secara hierarki ketatanegaraan arah kebijakan Presiden harus diprioritaskan, karena Kapolri secara hukum berada di bawah Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi Polri dijalankan melalui mekanisme *self-correction* organisasi yang dikombinasikan dengan *state-driven reform*, suatu model yang dalam literatur reformasi kepolisian dinilai efektif apabila rekomendasi yang dihasilkan benar-benar ditransformasikan menjadi kebijakan yang mengikat. Selain legitimasi hukum, reformasi kelembagaan juga bergantung pada legitimasi sosial, yaitu sejauh mana masyarakat menerima dan mendukung kebijakan reformasi tersebut. Kritik publik terhadap komposisi keanggotaan tim reformasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai program kerja tim, tetapi juga latar belakang anggota dan tingkat representasi masyarakat sipil di dalamnya[25]. Sebagian kalangan menilai dominasi figur internal kepolisian berpotensi membatasi reformasi yang bersifat substantif, sementara keberadaan akademisi dan tokoh hukum tata negara memberikan legitimasi intelektual namun tetap menimbulkan perdebatan terkait kedekatan dengan kekuasaan politik[26].

Tabel 2. Perbandingan Tim Reformasi Polri Bentuk Internal Polri dan Presiden

Aspek	Tim Transformasi Reformasi Polri	Komisi Percepatan Reformasi Polri
Kedudukan	Tim ad hoc internal organisasi	Komisi ad hoc non-struktural di bawah Presiden
Posisi kelembagaan	Di dalam lingkungan Polri	Di luar struktur Polri
Status hukum	Instrumen manajerial internal	Instrumen kebijakan pemerintahan
Legitimasi	Kewenangan atributif Kapolri (UU No. 2 Tahun 2002)	Kewenangan konstitusional Presiden (UUD 1945 dan Keppres)
Anggota	Perwira tinggi dan menengah Polri	Akademisi, pejabat negara, unsur Polri dan purnawirawan
Wewenang	Evaluasi internal dan penyusunan rekomendasi organisasi	Kajian strategis dan rekomendasi kebijakan reformasi
Ruang lingkup	Tata Kelola internal, pelayanan public, pengawasan internal, prosedur operasional	Reformasi kelambagaan, kebijakan nasional kepolisian, desain institusional
Sifat	Internal administratif	Nasional, lintas unsur, kebijakan strategis
Tujuan rekomendasi	Tidak mengikat secara normatif	Tidak mengikat secara normatif
Bersifat memaksa	Tidak	Tidak
Dapat ditolak	Dapat ditolak oleh Kapolri	Dapat ditolak oleh Presiden
Menjadi memaksa saat	Diadopsi menjadi perkap/kebijakan internal	Diadopsi menjadi Perpres/kebijakan Presiden

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum pembentukan tim, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas proses reformasi[27]. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat sipil dan mekanisme konsultasi publik menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi sosial reformasi kepolisian.

Agenda reformasi Polri tidak lagi terbatas pada pembenahan administratif, tetapi telah memasuki tahap rekonstruksi desain kelembagaan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia “*Ada empat masalah*

struktural yang sekarang sedang dibahas,” ungkap Mahfud MD ketika menjelaskan agenda Komisi Percepatan Reformasi Polri[28]. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan agenda reformasi kepolisian yang sedang dirumuskan pemerintah tidak lagi terbatas pada perbaikan teknis-operasional, melainkan telah memasuki tahap rekonstruksi desain kelembagaan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbagai isu yang dibahas meliputi kedudukan Polri dan Kapolri dalam struktur ketatanegaraan, mekanisme pemilihan Kapolri, penempatan anggota Polri pada jabatan sipil, serta penguatan pengawasan eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Keempat isu tersebut merupakan bagian dari politik hukum reformasi kepolisian karena berkaitan langsung dengan desain kelembagaan negara, legitimasi kekuasaan, serta sistem akuntabilitas institusi kepolisian. Secara normatif, sebagian pengaturannya telah terdapat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun pengaturannya masih bersifat umum sehingga membuka ruang reformulasi kebijakan melalui perubahan legislasi maupun penguatan regulasi turunan.

Tabel 3. Isu Struktural Reformasi Polri dan Dasar Hukumnya[28]

No.	Isu Reformasi	Dasar Hukum	Substansi Pengaturan	Implikasi Reformasi
1.	Kedudukan Polri dan Kapolri	Pasal 30 ayat (4) Uud 1945; Pasal 8 UU 2/2002	Polri berada di bawah Presiden	Membuka ruang rekonstruksi desain kelembagaan
2.	Mekanisem pemilihan Kapolri	Pasal 11 UU 2/2002	Presiden dengan persetujuan DPR	Penyempurnaan seleksi yang transparan dan profesional
3.	Penempatan anggota Polri pada jabatan sipil	Pasal 28 UU2/2002	Penugasan di luar fungsi kepolisian	Perlu pembatasan lebih tegas untuk menjaga profesionalisme
4.	Penguatan pengawasan eksternal (Kopolnas)	Pasal 37-39 UU 2/2002; Perpres 17/2011	Pengawasan eskternal terhadap Polri	Penguatan kewenangan dan daya ikat rekomendasi pengawasan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa agenda reformasi Polri saat ini berorientasi pada *institutional redesign*, yaitu penataan ulang hubungan kekuasaan, mekanisme legitimasi kepemimpinan, profesionalisme aparat, serta efektivitas sistem pengawasan eksternal. Reformasi yang diarahkan pada keempat aspek tersebut berpotensi menghasilkan perubahan yang tidak hanya administratif, tetapi juga struktural dalam sistem kepolisian nasional sehingga mendukung terwujudnya institusi kepolisian yang lebih demokratis, profesional, dan akuntabel[29].

Reformasi Polri tahun 2025 memperlihatkan model reformasi kelembagaan yang dijalankan melalui dua mekanisme sekaligus, yaitu reformasi internal organisasi dan reformasi berbasis kebijakan negara[30]. Keberhasilan reformasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan tim reformasi, tetapi oleh kejelasan dasar hukum pembentukan, ketepatan ruang lingkup kewenangan, serta sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan ditransformasikan menjadi kebijakan hukum yang mengikat. Dengan demikian, legitimasi hukum dan legitimasi sosial harus berjalan secara simultan agar reformasi kepolisian menghasilkan perubahan kelembagaan yang substantif dan berkelanjutan.

B. Pengalaman Reformasi Kepolisian Melalui Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian di Beberapa Negara.

Pendekatan perbandingan hukum digunakan sebagai perangkat analitis untuk memahami bagaimana negara lain merespons persoalan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian melalui desain kelembagaan, dasar hukum, serta mekanisme reform yang dipilih[31]. Kerangka ini sejalan dengan panduan tata kelola kepolisian yang menekankan pentingnya membaca konteks nasional, menilai kondisi kelembagaan yang ada, dan merumuskan pembenahan berbasis akuntabilitas serta integritas, bukan sekadar perubahan formal pada struktur organisasi. Walaupun pada tiap negara memiliki latar belakang politik, sosial, dan sistem hukum yang berbeda, ketiganya menunjukkan kesamaan masalah yang relevan untuk dibahas secara komparatif, yakni persoalan profesionalisme aparat, korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, serta tantangan legitimasi kepolisian di mata masyarakat.

Dari pengalaman reformasi kepolisian di tiap negara memperlihatkan bahwa pembenahan institusi kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penataan organisasi, tetapi juga menyangkut desain kebijakan hukum, penguatan pengawasan eksternal, dan perubahan kultur organisasi yang memengaruhi perilaku kelembagaan dalam praktik. Pedoman kepolisian demokratis menempatkan akuntabilitas kepada hukum dan kepada masyarakat sebagai prinsip kunci, sehingga reformasi yang hanya administratif cenderung tidak cukup untuk memulihkan legitimasi publik. Dalam spektrum kebijakan, terdapat negara yang memilih membangun kerangka regulasi nasional yang sistematis sebagai arsitektur koordinasi dan standarisasi keamanan publik, seperti Meksiko melalui penguatan sistem nasional keamanan publik dalam undang-undang umum sektor tersebut[11]. Terdapat pula negara yang melakukan pembenahan cepat melalui restrukturisasi besar-besaran pasca perubahan politik, seperti Georgia yang sering dibahas sebagai contoh reform yang berdampak pada persepsi publik, namun sekaligus menghadirkan pekerjaan rumah terkait konsolidasi pengawasan dan akuntabilitas jangka panjang[32]. Sementara itu, ada yurisdiksi yang menonjolkan reform dalam bentuk penguatan mekanisme pengaduan dan pengawasan terhadap tindakan kepolisian, seperti Hong Kong melalui studi tematik lembaga pengawas, meskipun kritik yang muncul menunjukkan keterbatasan kapasitas dan kemandirian investigatif sebagai hambatan legitimasi[33].

Perbedaan pendekatan tersebut memberi gambaran bahwa keberhasilan reformasi kepolisian tidak semata ditentukan oleh keberadaan tim atau komite reformasi, melainkan oleh kejelasan desain hukum, ketegasan ruang lingkup kewenangan, serta efektivitas implementasi dan mekanisme tindak lanjutnya dalam praktik. Dengan kata lain, reformasi yang kuat menuntut mandat yang jelas, akuntabilitas yang dapat diuji, dan pengawasan independen yang berdaya guna[34]. Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan selanjutnya menguraikan pengalaman reformasi kepolisian di Meksiko, Georgia, dan Hong Kong melalui instrumen hukum dan kelembagaan yang digunakan pada masing-masing konteks, lalu dianalisis relevansinya bagi urgensi reformasi kepolisian di Indonesia. Tujuannya adalah memperoleh gambaran mengenai desain reform yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu membangun kembali kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam kerangka negara hukum demokratis.

Tabel 4. Analisis Reformasi Kepolisian di Tiga Negara

Negara	Dasar Hukum	Sifat Organ	Fokus
Meksiko	UU Keamanan Nasional 2009	Permanen	Standarisasi dan sertifikasi
Georgia	Law on Police 2005	Ad hoc, bersifat revolusioner	Pembongkaran struktur lama dan restrukturisasi cepat
Hong Kong	ICAC dan IPCC Ordinance	Permanen, relatif independen	Pengawasan dan mekanisme pengaduan

a. Reformasi Kepolisian Meksiko

Dalam pengalaman Meksiko, pembentukan organ reformasi kepolisian cenderung mengambil bentuk arsitektur koordinasi nasional yang bersifat permanen, bukan satuan tugas yang selesai dalam satu periode tertentu. Titik masuknya adalah desain “sistem” keamanan publik yang memaksa adanya standarisasi, pengendalian mutu, dan integrasi kebijakan lintas tingkat pemerintahan. Kerangka ini dibangun melalui *Sistema Nacional de Seguridad Pública* yang secara normatif ditopang oleh *Undang-Undang Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública*[35].

Tabel 5. Pasal Dasar Reformasi Kepolisian Negara Meksiko[36]

Pasal	Isi Pasal (Kutipan inti norma)	Implementasi
Art. 1 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública	“regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública”	Membentuk kerangka nasional koordinasi reformasi kepolisian lintas federal, negara bagian, dan municipal. Implementasi belum optimal karena fragmentasi struktur kepolisian daerah.
Art. 10	“El Sistema se integrará por... Consejo Nacional de Seguridad Pública... Conferencias Nacionales...”	Membentuk organ koordinasi nasional reformasi keamanan publik. Dalam praktik, koordinasi antar lembaga masih tidak konsisten.

Art. 14	“El Consejo Nacional tendrá... establecer políticas públicas... evaluar... programas de Seguridad Pública”	Memberikan kewenangan kebijakan dan evaluasi nasional. Evaluasi sering tidak efektif karena kapasitas institusi daerah berbeda.
---------	--	---

Di dalam struktur tersebut, peran “tim pengarah” dan “pelaksana teknis” ditempatkan pada dua organ utama, yaitu *Consejo Nacional de Seguridad Pública* sebagai forum koordinasi tingkat nasional dan *Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública* sebagai organ operasional. Undang undang ini menegaskan bahwa *Secretariado Ejecutivo* adalah organ operasional sistem dan memiliki otonomi teknis, manajerial, serta anggaran. Rumusan ini penting karena menjadi dasar kewenangan untuk menjalankan fungsi reform, bukan sekadar fungsi administrasi[36].

Dari sisi mandat, model Meksiko memperlihatkan ruang lingkup yang luas dan lintas level, karena menysasar hubungan federal, negara bagian, dan municipal. Orientasinya “*reform minded*” dalam arti fokus pada standardisasi, profesionalisasi, pembinaan karier, evaluasi, sertifikasi, dan integrasi sistem informasi keamanan publik secara nasional[37]. Logikanya, ketika standar rekrutmen, pelatihan, sertifikasi, dan basis data diseragamkan, maka kualitas layanan dan akuntabilitas dapat ditarik ke tingkat minimum yang sama, sekalipun kapasitas pemerintah daerah berbeda. Regulasi internal *Secretariado Ejecutivo* juga menunjukkan bahwa lembaga ini memang didesain untuk kerja kelembagaan yang berkelanjutan, sehingga masa kerjanya tidak berhenti seperti *komite ad hoc*.

Ketidakefektifan reformasi kepolisian di Meksiko dapat dijelaskan melalui hubungan antara meningkatnya fragmentasi kelompok kriminal dan kuatnya pengaruh ekonomi kartel terhadap institusi negara. Kebijakan keamanan yang menitikberatkan pada penangkapan atau eliminasi pimpinan kartel justru mendorong munculnya banyak kelompok kriminal baru dengan struktur yang lebih kecil dan tersebar, sehingga dinamika konflik menjadi semakin kompleks dan sulit ditangani oleh aparat penegak hukum. Dalam situasi demikian, organisasi kriminal yang memiliki sumber daya finansial besar dari berbagai aktivitas ilegal mampu membangun jaringan korupsi, patronase politik, serta mekanisme perlindungan informal yang melemahkan profesionalitas dan independensi aparat keamanan. Akibatnya, reformasi kepolisian yang dilakukan secara kelembagaan sering tidak menghasilkan perubahan yang signifikan karena praktik informal yang didukung oleh kekuatan finansial tersebut tetap berlangsung dalam operasional penegakan hukum[38]. Di sisi lain, meningkatnya peluang ekonomi ilegal, misalnya pencurian bahan bakar mendorong kelompok kriminal memperluas wilayah operasi mereka, yang sekaligus memperbesar kapasitas pendanaan organisasi tersebut. Kekuatan finansial yang semakin besar memungkinkan kelompok kriminal memperluas pengaruh terhadap aktor politik maupun aparat lokal, sehingga implementasi reformasi kepolisian semakin sulit berjalan efektif.

Reformasi di Meksiko cenderung ambivalen. Beberapa kajian kebijakan menilai ada kemajuan pada aspek arsitektur regulasi dan koordinasi, namun hasil substantifnya belum stabil karena masih kuatnya persoalan korupsi, kekerasan, serta pilihan strategi keamanan yang sering bergerak ke arah penggunaan aktor bersenjata atau pola militerisasi. *Washington Office on Latin America* menitikberatkan bahwa upaya reform telah berlangsung lama, tetapi problem mendasar institusi kepolisian masih berulang, termasuk soal penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya akuntabilitas. Sejalan dengan itu, *International Crisis Group* juga membahas bagaimana strategi keamanan yang bertumpu pada pendekatan keras dapat menghambat konsolidasi reform polisi sipil yang akuntabel[39].

Implikasi yang bisa ditarik untuk kerangka analisis skripsi adalah bahwa model permanen ala Meksiko unggul pada kejelasan desain kelembagaan dan kesinambungan mandat, tetapi keberhasilannya tetap sangat ditentukan oleh keberanian politik untuk menegakkan akuntabilitas, membatasi penyimpangan diskresi, serta memastikan reform berjalan konsisten hingga level implementasi.

b. Reformasi Kepolisian Georgia

Berbeda dari Meksiko, reformasi di Georgia sering dijadikan rujukan karena karakter “*rapid reform*” yang bertolak dari krisis legitimasi dan korupsi yang akut. Setelah perubahan politik awal 2000 an, pemerintah melakukan langkah drastis seperti pembubaran polisi lalu lintas lama dan pembentukan unit patroli baru, dengan tujuan memutus rantai korupsi jalanan dan memulihkan kepercayaan publik secara cepat. Narasi kebijakan ini tercatat dalam studi kasus reform sektor publik yang menekankan penggantian struktur lama, peningkatan remunerasi, serta rebranding pelayanan kepolisian sebagai simbol negara yang baru[40].

Dalam konteks pembentukan “tim reformasi”, salah satu rujukan yang relevan adalah keputusan eksekutif kementerian. Literatur reform sektor keamanan mencatat bahwa *Ministry of Internal Affairs of Georgia* mengeluarkan Decree No. 10 tanggal 10 Januari 2005 yang memerintahkan pembentukan operational subgroup untuk isu *Police Authorities and Crime Prevention*[41]. Kerangka ini memperlihatkan bentuk tim operasional yang bekerja untuk merumuskan rekomendasi desain organisasi, fungsi kepolisian, dan pencegahan kejahatan, termasuk bekerja dengan council of experts. Di sini tampak bahwa “tim reformasi” diposisikan sebagai mesin perumus kebijakan internal yang berorientasi output, bukan lembaga permanen yang berdiri sendiri.

Law of Georgia on Police diadopsi 4 Oktober 2013 dan mulai berlaku 1 Januari 2014, sehingga menjadi basis legal modern untuk menata prinsip, tugas, dan batas kewenangan kepolisian[42]. Dalam naskah undang-undang itu, prinsip-prinsip seperti legalitas, proporsionalitas, serta pembatasan tindakan yang merendahkan martabat menjadi bagian dari norma dasar yang mengarahkan perilaku aparat. Misalnya, norma tentang tindakan koersif menuntut keterikatan pada legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas, serta menegaskan larangan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat[41].

Untuk memahami secara lebih mendalam dasar normatif reformasi kepolisian di Georgia, analisis tidak cukup hanya melihat kebijakan restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan pascareformasi, tetapi juga perlu menelaah ketentuan normatif dalam *Law of Georgia on Police* yang menjadi fondasi operasional institusi kepolisian. Undang-undang tersebut secara sistematis mengatur kedudukan kelembagaan kepolisian dalam struktur kekuasaan eksekutif, prinsip legalitas aktivitas kepolisian, pembatasan diskresi aparat, serta standar penggunaan kekuatan negara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa reformasi kepolisian Georgia tidak hanya berorientasi pada perubahan organisasi, melainkan juga pada pembentukan kerangka hukum yang membatasi sekaligus mengarahkan penggunaan kewenangan kepolisian dalam kerangka *rule of law policing*.

Tabel 6 Reformasi Georgian[41]

Pasal	Bunyi Pasal (Substansi Inti)	Makna Reformasi	Implikasi Reformasi
Article 3	Kepolisian Georgia merupakan sistem lembaga penegak hukum di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menjalankan kekuasaan eksekutif dalam menjaga keamanan publik dan ketertiban hukum	Reformasi menempatkan kepolisian dalam kontrol administratif eksekutif yang terpusat	Memungkinkan restrukturisasi kelembagaan kepolisian secara cepat melalui kebijakan pemerintah
Article 5	Dasar hukum aktivitas kepolisian adalah Konstitusi, undang-undang, dan peraturan normatif pemerintah serta menteri terkait	Menegaskan prinsip legalitas sebagai dasar operasional kepolisian	Menguatkan rule of law policing dan membatasi tindakan berbasis kebijakan informal
Article 8	Polisi wajib menjalankan tugas berdasarkan prinsip penghormatan HAM, legalitas, non-diskriminasi, proporsionalitas, netralitas politik, dan transparansi	Reformasi menekankan standardisasi prinsip operasional kepolisian	Membentuk standar perilaku aparat yang mengikat secara hukum
Article 12	Setiap tindakan kepolisian harus sesuai tujuan yang sah, diperlukan, dan proporsional	Diskresi kepolisian dibatasi oleh standar hukum objektif	Mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam tindakan kepolisian
Article 31	Penggunaan kekuatan fisik, alat khusus, dan senjata api hanya dapat dilakukan secara proporsional, jika diperlukan, dan sebagai upaya terakhir	Reformasi menata penggunaan kekuatan negara secara prosedural	Meningkatkan akuntabilitas penggunaan kekuatan koersif oleh aparat

Analisis terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi kepolisian Georgia tidak hanya berbentuk restrukturisasi organisasi, tetapi juga merupakan reformasi normatif terhadap penggunaan kewenangan kepolisian. Penegasan kedudukan kepolisian di bawah kementerian melalui Article 3 memberikan dasar hukum

bagi restrukturisasi kelembagaan secara terpusat, yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan reformasi cepat pasca-krisis legitimasi. Pada saat yang sama, Article 5 memastikan bahwa seluruh tindakan kepolisian harus bersandar pada kerangka hukum formal, sehingga reformasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menata ulang dasar legal penggunaan kewenangan aparat[41]. Adapun pengaturan prinsip HAM, legalitas, dan proporsionalitas dalam Article 8 dan Article 12 memperlihatkan bahwa reformasi Georgia berupaya menggeser paradigma kepolisian dari model kekuasaan represif menuju model rule-of-law policing, yaitu penggunaan kewenangan yang dibatasi oleh standar hukum objektif. Pembatasan diskresi ini menjadi instrumen normatif penting untuk mengontrol tindakan aparat sekaligus meningkatkan legitimasi publik terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, Article 31 yang mengatur penggunaan kekuatan koersif secara proporsional dan sebagai upaya terakhir menegaskan bahwa reformasi juga diarahkan pada standardisasi prosedur penggunaan kekuatan negara, bukan sekadar perubahan organisasi[41]. Norma tersebut memperlihatkan bahwa reformasi Georgia didasarkan pada integrasi antara restrukturisasi kelembagaan dan penguatan regulasi operasional aparat, sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat struktural sekaligus normatif dalam sistem kepolisian nasional.

Dari sisi keberhasilan, Georgia menunjukkan capaian yang sering dianggap nyata pada penurunan korupsi jalanan dan peningkatan persepsi publik dalam waktu relatif singkat. Akan tetapi, banyak kajian juga menegaskan bahwa keberhasilan cepat tidak otomatis berarti reform selesai secara negara hukum. Risiko yang sering disebut adalah lemahnya checks and balances, potensi dominasi eksekutif, dan terbatasnya mekanisme pengawasan independen, sehingga reform yang kuat pada efisiensi bisa tertinggal pada dimensi hak asasi dan akuntabilitas jangka panjang. Pelajaran utamanya adalah bahwa model *ad hoc* yang cepat bisa efektif memulihkan fungsi layanan dan menekan korupsi tertentu, tetapi stabilitas reform menuntut penguatan basis hukum, standard prosedur penggunaan kekuatan, serta desain pengawasan eksternal yang mampu menahan penyalahgunaan wewenang.

c. Reformasi Kepolisian Hong Kong

Negara Hong Kong, “reformasi” kepolisian sering tampil bukan terutama sebagai pembongkaran struktur organisasi polisi, melainkan sebagai penguatan arsitektur integritas dan mekanisme pengawasan. Pendekatan *historical* yang paling sering dijadikan titik mula adalah skandal korupsi kepolisian yang memuncak ketika Peter Fitzroy Godber melarikan diri pada 8 Juni 1973, memicu kemarahan publik dan krisis kepercayaan terhadap kemampuan polisi menyelidiki dirinya sendiri. Peristiwa ini menjadi latar penting yang mendorong kelahiran lembaga antikorupsi independen[43].

Kerangka hukumnya terwujud melalui *Independent Commission Against Corruption* yang dibentuk oleh Independent Commission Against Corruption Ordinance Cap 204. Ordinance ini menetapkan keberadaan komisi beserta struktur komisionernya, sekaligus menjadi pintu masuk untuk melihat kewenangan investigatif antikorupsi sebagai instrumen reform integritas aparat. Selain itu, *Prevention of Bribery Ordinance Cap 201* menjadi rujukan utama untuk rezim delik suap dan perangkat kewenangan penyidikan yang menopang kerja pemberantasan korupsi. Akses resmi teks peraturan Cap 204 dan Cap 201 dapat diperoleh melalui basis data *eLegislation* Pemerintah Hong Kong[44].

Dari sisi praktik, pendekatan *historical* juga dapat diperkuat dengan contoh perkara besar yang menunjukkan bagaimana mekanisme integritas dan penegakan korupsi menyasar elite, bukan hanya level bawah. Misalnya perkara di *Court of Final Appeal of Hong Kong* yang melibatkan Rafael Hui Junior dan pihak lain, di mana argumentasi hukumnya menekankan bahwa pembayaran besar yang bertujuan membeli keberpihakan pejabat publik merusak kepercayaan masyarakat pada imparialitas jabatan publik[45]. Contoh lain yang sering dirujuk dalam literatur dan pemberitaan adalah perkara terhadap Donald Tsang Yam Kuen yang memperlihatkan bahwa isu integritas pejabat tinggi tetap menjadi objek pemeriksaan hukum, sehingga narasi “reform melalui integritas dan penegakan” punya basis empiris[46].

Namun, ketika isu reformasi bergeser ke ranah penggunaan kekuatan polisi dan penanganan ketertiban umum, maka nismenya lebih banyak bergerak melalui lembaga pengaduan dan pengawasan. Dalam konteks peristiwa ketertiban umum sejak Juni 2019, *Independent Police Complaints Council* yang berbasis *Independent Police Complaints Council Ordinance Cap 604* melakukan thematic study terkait peristiwa dan operasi polisi, termasuk membentuk task force dan melibatkan panel ahli internasional. Laporan tematik itu dipublikasikan pada 15 Mei 2020[47]. Di sinilah perdebatan keberhasilan menjadi tajam, karena panel ahli internasional kemudian menilai ada kekurangan serius pada powers, capacity, dan independent investigative capability untuk melakukan inquiry yang benar benar rigorous sesuai skala peristiwa. Kajian kebijakan *Legislative Council Secretariat* juga

memperlihatkan bahwa desain pengaduan dan penggunaan kekuatan dalam public order events adalah isu yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan mandat dan struktur oversight.

Tabel 7 Reformasi Hongkong[44]

Section	Original wording (excerpt)	Makna Reformasi	Implikasi Reformasi
Section 3	“There is hereby established the Independent Commission Against Corruption which shall consist of the Commissioner, the Deputy Commissioner and such officers as may be appointed.”	Pembentukan lembaga pengawasan independen secara formal melalui undang-undang	Reformasi menempatkan pengawasan integritas aparat sebagai institusi permanen negara
Section 5	“The Commissioner, subject to the orders and control of the Chief Executive, shall be responsible for the direction and administration of the Commission.”	Menetapkan struktur kepemimpinan komisi dengan tanggung jawab administratif yang jelas	Memberikan legitimasi hukum atas operasional lembaga pengawasan
Section 10	“An officer authorized... may without warrant arrest a person if he reasonably suspects that such person is guilty of an offence...”	Memberikan kewenangan investigatif langsung, juga penangkapan tanpa surat perintah dalam kondisi tertentu	Memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap praktik korupsi aparat
Section 10C	“Power of search and seizure...”	Memberikan kewenangan penggeledahan dan penyitaan dalam penyelidikan	Menjamin kemampuan operasional komisi dalam mengumpulkan alat bukti
Section 17	“Annual report...”	Kewajiban pelaporan tahunan kepada otoritas pemerintahan	Menjamin akuntabilitas kelembagaan lembaga pengawasan

Ketentuan dalam *ICAC Ordinance* menunjukkan bahwa reformasi kepolisian di Hong Kong tidak dilakukan melalui restrukturisasi organisasi kepolisian secara langsung, melainkan melalui penguatan norma hukum yang membentuk lembaga pengawasan eksternal independen dengan kewenangan investigatif penuh. Section 3 menegaskan pembentukan komisi sebagai institusi permanen negara, sedangkan Section 5 memberikan dasar administratif yang menegaskan tanggung jawab operasional lembaga tersebut[44]. Pada saat yang sama, Section 10 dan Section 10C memperlihatkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilengkapi kewenangan penegakan hukum yang memungkinkan investigasi efektif terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat kepolisian.

Secara kelembagaan, Independent Commission Against Corruption (ICAC) menduduki langsung di bawah Chief Executive Hong Kong, sehingga tidak dalam struktur kepolisian maupun kementerian tertentu. Kedudukan ini dirancang untuk menjamin independensi operasional ICAC dalam melakukan penyelidikan dan penindakan tindak pidana korupsi tanpa intervensi birokrasi atau politik. Dengan adanya pertanggungjawaban langsung kepada Chief Executive, ICAC memiliki posisi kelembagaan yang kuat dan otonom dalam sistem pemerintahan Hong Kong. Dasar hukum terkait terdapat dalam Article 57 Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region, yang menyatakan bahwa suatu komisi antikorupsi harus dibentuk, berfungsi secara independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Chief Executive. Selain itu, pengaturan operasionalnya ditegaskan kembali dalam Independent Commission Against Corruption Ordinance (Cap. 204) yang memberikan kewenangan investigatif penuh kepada ICAC.

Dengan demikian, secara normatif reformasi kepolisian di Hong Kong didasarkan pada model *institutionalized external oversight* yaitu penguatan integritas kepolisian melalui pembentukan lembaga pengawasan independen yang memiliki kewenangan hukum jelas, permanen, dan operasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas reformasi tidak selalu bergantung pada perubahan struktur kepolisian, tetapi

dapat dicapai melalui penguatan mekanisme kontrol eksternal yang mampu menjaga akuntabilitas aparat secara berkelanjutan.

Dari analisis terhadap dasar hukum, desain kelembagaan, serta implementasi reformasi kepolisian di Meksiko, Georgia, dan Hong Kong, menunjukkan bahwa masing-masing negara mengembangkan pendekatan reformasi yang berbeda sesuai dengan konteks politik dan struktur ketatanegaraannya. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada bentuk tim reformasi yang dibentuk, tetapi juga pada kedalaman pengaturan normatif yang menjadi dasar pelaksanaan reformasi, terutama terkait mandat kewenangan, mekanisme pengawasan, serta keberlanjutan institusional reformasi.

Tabel 8 Perbandingan 3 Negara

Aspek	Meksiko	Georgia	Hong Kong
Dasar hukum utama	Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Law on Police	ICAC Ordinance dan IPCC Ordinance
Kedudukan kepolisian	Terfragmentasi (federal, negara bagian, municipal) di bawah otoritas eksekutif masing-masing	Di bawah Ministry of Internal Affairs	Hong Kong Police Force berada di bawah Security Bureau (pemerintah eksekutif)
Independensi kepolisian	Tidak independen penuh; berada dalam struktur eksekutif multi-level	Tidak independen; berada langsung di bawah kementerian	Tidak independen secara kelembagaan; pengawasan dilakukan oleh lembaga independen (ICAC/IPCC)
Karakter reformasi	Sistem nasional permanen berbasis koordinasi	Reformasi cepat berbasis restrukturisasi organisasi	Reformasi berbasis pengawasan dan integritas
Bentuk organ reformasi	Sistem kelembagaan permanen (Consejo Nacional & Secretariado Ejecutivo)	Tim operasional reformasi dan restrukturisasi kelembagaan	Lembaga pengawas independen permanen
Fokus kebijakan	Standarisasi nasional, sertifikasi, koordinasi federal-daerah	Pembongkaran struktur lama dan pembentukan organisasi baru	Pengawasan tindakan kepolisian dan pemberantasan korupsi
Kekuatan normatif mandat	Kuat pada desain kelembagaan nasional	Kuat pada kewenangan restrukturisasi eksekutif	Kuat pada kewenangan investigatif integritas aparat
Tantangan utama	Fragmentasi implementasi antar daerah	Risiko lemahnya checks and balances	Keterbatasan kewenangan investigasi pengaduan kepolisian

Secara keseluruhan, perbandingan ketiga negara menunjukkan bahwa efektivitas reformasi kepolisian sangat dipengaruhi oleh kedalaman norma hukum yang mengatur mandat reformasi, terutama dalam aspek kelembagaan reformasi, kewenangan normatif reformasi, serta desain pengawasan yang mengiringinya. Reformasi yang dilembagakan secara permanen dalam sistem hukum nasional memiliki keberlanjutan institusional yang lebih kuat, namun tetap memerlukan konsistensi implementasi dan kapasitas institusional yang memadai. Pastinya juga, reformasi yang memberikan kewenangan kebijakan, evaluasi, dan investigasi secara operasional memiliki daya dorong implementasi yang lebih kuat dibanding reformasi yang hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan tanpa mekanisme tindak lanjut yang mengikat. Maka yang paling utama dari perbandingan ini adalah bahwa reformasi kepolisian yang efektif memerlukan mandat hukum yang tegas, kewenangan operasional yang dapat dijalankan secara langsung, serta mekanisme pengawasan independen yang berkelanjutan, sehingga reformasi tidak berhenti pada pembentukan tim atau kebijakan administratif semata, tetapi menghasilkan perubahan struktural dan normatif yang berkelanjutan dalam tata kelola kepolisian.

C. Prospek Reformasi Polri di Indonesia Melalui Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian di Beberapa Negara.

Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian benar benar menghasilkan perbaikan kualitas penegakan hukum, keberadaan tim tersebut harus dipahami sebagai instrumen politik hukum yang bekerja dalam kerangka negara hukum demokratis. Dengan kata lain, tim tidak boleh berhenti pada statusnya sebagai kebijakan administratif, melainkan harus tampil sebagai mekanisme pembaruan tata kelola yang dapat diuji secara normatif dan terukur secara empiris. Dalam perspektif ini,

keberhasilan tim tidak ditentukan oleh seberapa cepat rekomendasi disusun, melainkan oleh sejauh mana rekomendasi itu memiliki dasar kewenangan yang sah, proses yang transparan, dukungan sosial yang memadai, serta mekanisme tindak lanjut yang menjamin perubahan nyata pada perilaku kelembagaan kepolisian.

Berdasarkan analisis legitimasi pembentukan tim reformasi, pengalaman reformasi kepolisian di berbagai negara, serta kebutuhan pembenahan kelembagaan kepolisian di Indonesia, prospek reformasi Polri dapat dirumuskan melalui desain politik hukum yang menekankan kejelasan mandat, proses berbasis bukti, partisipasi publik, pengawasan independen, serta mekanisme implementasi berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Prospek Reformasi Polri melalui Desain Politik Hukum Tim Reformasi Kepolisian

No	Arah Desain Politik Hukum Reformasi Polri	Desain Kebijakan Tim Reformasi	Prospek Perbaikan Penegakan Hukum
1	Kejelasan mandat reformasi	Mandat tertulis yang memuat tujuan reformasi, ruang lingkup kerja, kewenangan akses data, serta batasan bahwa tim tidak menjalankan fungsi operasional penegakan hukum	Menjamin kepastian hukum pembentukan tim dan mencegah konflik kewenangan antar lembaga
2	Metode kerja berbasis bukti	Audit norma dan audit praktik melalui verifikasi silang data internal kepolisian dengan data eksternal seperti laporan pengawasan, putusan pengadilan, dan pengaduan masyarakat	Menghasilkan rekomendasi reformasi yang objektif, empiris, dan implementatif
3	Agenda reformasi bertahap dan terukur	Pemisahan reformasi struktural (rekrutmen, promosi, sistem disiplin, tata kelola penyidikan) dan reformasi perilaku kelembagaan (transparansi layanan, pembatasan diskresi, penguatan pengaduan publik)	Mendorong perubahan kelembagaan yang tidak hanya administratif tetapi juga kultural
4	Partisipasi publik bermakna	Forum konsultasi publik, kanal masukan terbuka, serta keterlibatan kelompok terdampak praktik kepolisian dalam proses reformasi	Memperkuat legitimasi sosial reformasi dan meningkatkan kepercayaan publik
5	Pengawasan independen reformasi	Pelaporan berkala terbuka, indikator kemajuan reformasi, serta audit independen yang disinergikan dengan Korpri, Ombudsman, dan Komnas HAM	Menjamin akuntabilitas implementasi rekomendasi reformasi
6	Produk reformasi preskriptif	Rekomendasi berupa rancangan regulasi, SOP operasional, desain mekanisme disiplin dan pengaduan, serta indikator kinerja reformasi	Mempercepat transformasi rekomendasi menjadi kebijakan hukum yang mengikat
7	Mekanisme keberlanjutan reformasi	Pembentukan unit tindak lanjut atau sekretariat implementasi reformasi dengan koordinasi lintas lembaga sistem peradilan pidana	Menjamin reformasi berjalan berkelanjutan dan tidak berhenti pada masa kerja tim
8	Indikator keberhasilan reformasi	Pengukuran outcome reformasi seperti penurunan pelanggaran prosedural, peningkatan kepatuhan hukum, peningkatan kualitas layanan publik, dan kepercayaan masyarakat	Reformasi dapat diuji secara empiris dalam kerangka supremasi hukum dan akuntabilitas

Langkah pertama yang menentukan adalah perumusan mandat yang tegas dan tertulis dalam instrumen pembentukan tim. Mandat harus menjawab secara eksplisit apa yang menjadi tujuan reform, isu apa saja yang termasuk ruang lingkup kerja, serta produk apa yang harus dihasilkan. Kejelasan mandat bukan sekadar persoalan teknis, tetapi syarat legalitas agar tim bekerja sesuai prinsip kepastian hukum dan tidak melampaui batas kewenangan. Berdasarkan konteks hukum administrasi negara, mandat yang jelas juga berfungsi mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperkecil risiko penyalahgunaan diskresi. Maka, instrumen pembentukan tim idealnya memuat kewenangan memperoleh data dan dokumen, kewajiban institusi terkait memberikan akses dan respons, serta batasan yang menegaskan bahwa tim tidak

mengambil alih fungsi operasional penyidikan, penindakan, atau penuntutan. Dengan desain demikian, tim ditempatkan sebagai pengarah reform kebijakan dan tata kelola, bukan sebagai aktor penegakan hukum sehari-hari.

Langkah kedua adalah menata tata kerja berbasis bukti agar seluruh kesimpulan reform tidak menjadi asumsi atau opini, tetapi berangkat dari audit norma dan audit praktik. Audit norma diarahkan untuk memetakan celah regulasi, tumpang tindih aturan, ruang diskresi yang terlalu luas, serta desain pengawasan yang lemah. Di sisi lain, audit praktik difokuskan pada bagaimana kewenangan kepolisian dijalankan dalam kenyataan, seperti pola penyimpangan prosedural, kualitas layanan publik, penanganan pengaduan, dan penggunaan kekuatan. Dengan menggunakan cara kerja tim harus memastikan adanya verifikasi silang antara data internal kepolisian dan data eksternal, termasuk temuan lembaga pengawas, putusan pengadilan yang relevan, serta laporan masyarakat. Pola kerja yang demikian penting untuk menjaga objektivitas dan mencegah reformasi berubah menjadi evaluasi internal yang bias.

Langkah ketiga adalah menyusun agenda reformasi secara bertahap dan terukur dengan membedakan antara pembenahan struktural dan pembenahan perilaku kelembagaan. Pembenahan struktural mencakup perbaikan sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit, standarisasi kompetensi, penguatan tata kelola penyidikan, serta penguatan sistem disiplin dan integritas. Pembenahan perilaku kelembagaan diarahkan pada kualitas layanan publik, transparansi prosedur, pembatasan diskresi pada titik rawan penyalahgunaan, serta penguatan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan dapat dipercaya. Pembagian ini penting karena kualitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kultur, kebiasaan, dan pola penggunaan kewenangan yang menyentuh hak warga negara.

Langkah keempat adalah melembagakan partisipasi publik sebagai komponen wajib dalam proses reform. Dalam perspektif politik hukum, legitimasi sosial merupakan prasyarat keberhasilan reformasi, sebab reform yang sah secara formal dapat tetap ditolak atau tidak dipercaya jika publik tidak melihat independensi dan keterbukaan prosesnya. Karena itu, tim harus membuka mekanisme partisipasi yang bermakna, misalnya forum dengar pendapat tematik, kanal masukan tertulis yang diumumkan secara terbuka, serta kewajiban tim untuk memberikan tanggapan terhadap isu utama yang diajukan publik. Partisipasi yang bermakna juga menuntut keterlibatan kelompok yang paling terdampak oleh praktik kepolisian, termasuk korban salah prosedur, korban kekerasan, kelompok rentan, dan komunitas yang sering berinteraksi dengan polisi dalam konteks ketertiban umum. Dengan cara ini, reformasi tidak hanya berangkat dari perspektif institusi, tetapi juga dari pengalaman warga negara sebagai subjek yang dilindungi oleh hukum.

Langkah kelima adalah memastikan adanya pengawasan yang independen dan berdaya guna terhadap kerja tim dan tindak lanjut rekomendasinya. Salah satu kelemahan umum reform berbasis tim adalah berhentinya proses ketika masa kerja tim selesai atau ketika rekomendasi sudah diserahkan. Karena itu, tim harus mengusulkan mekanisme oversight yang konkret, seperti pelaporan berkala yang terbuka kepada publik, publikasi indikator kemajuan, serta audit independen atas pelaksanaan rekomendasi. Dalam konteks Indonesia, pengawasan ini dapat disinergikan dengan lembaga yang sudah ada seperti Komisi Kepolisian Nasional, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kunci normatifnya adalah memastikan pengawasan tidak berhenti pada pengamatan dan rekomendasi, melainkan memiliki daya dorong melalui kewajiban respons institusional, batas waktu tindak lanjut, serta transparansi hasil.

Langkah keenam adalah merumuskan produk kerja tim dalam bentuk yang preskriptif dan siap dieksekusi. Rekomendasi yang ideal bukan hanya berupa pernyataan umum, tetapi berupa paket kebijakan yang dapat segera diterjemahkan menjadi instrumen hukum dan standar operasional. Produk tersebut setidaknya mencakup rancangan perubahan regulasi, pedoman prosedur operasional, desain perbaikan mekanisme pengaduan dan disiplin, serta indikator kinerja yang dapat diukur. Apabila temuan tim menyentuh ranah yang membutuhkan perubahan undang-undang, maka tim perlu menyiapkan naskah akademik dan rancangan norma sebagai bahan pembahasan legislatif. Dengan demikian, tim tidak terjebak pada rekomendasi moral, tetapi menghasilkan keluaran yang dapat diproses melalui jalur regulasi dan legislasi secara sah.

Langkah ketujuh adalah menyiapkan skema keberlanjutan setelah masa kerja tim berakhir, karena reformasi kepolisian pada dasarnya merupakan agenda jangka panjang. Tim perlu mendorong pembentukan unit tindak lanjut atau sekretariat implementasi yang bertugas memantau pelaksanaan rekomendasi, mengidentifikasi hambatan, dan menyampaikan laporan kemajuan. Unit tindak lanjut ini harus memiliki akses koordinasi lintas lembaga, sebab perbaikan kualitas penegakan hukum tidak mungkin dilepaskan dari hubungan kepolisian dengan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan mekanisme keberlanjutan, rekomendasi tim tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi bergerak menjadi perubahan prosedur, perubahan perilaku, dan perubahan tata kelola.

Secara keseluruhan tim reformasi kepolisian harus menutup kerjanya dengan indikator keberhasilan yang mengukur perubahan substansi. Indikator itu dapat berupa penurunan pengaduan yang terbukti terkait maladministrasi dan kekerasan, peningkatan kepatuhan prosedural dalam penyidikan, perbaikan kualitas layanan publik yang terukur, serta peningkatan kepercayaan publik yang dibaca bersama data disiplin dan penanganan pengaduan. Dengan indikator yang jelas, reformasi

tidak lagi dinilai dari retorika atau simbol, melainkan dari perubahan nyata yang dapat diuji dalam kerangka supremasi hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara.

Pembentukan Tim Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lebih tepat dipahami sebagai pendekatan struktural kelembagaan daripada pendekatan kultural. Langkah demikian di ambil melalui instrumen hukum formal berupa Keputusan Presiden, dengan mandat yang berorientasi pada evaluasi desain kelembagaan, penataan kewenangan, penguatan mekanisme pengawasan, serta kemungkinan rekomendasi perubahan regulasi. Karakter ini menunjukkan bahwa reformasi diarahkan pada *institutional redesign*, yakni pembenahan struktur, relasi kekuasaan, dan sistem akuntabilitas dalam kerangka ketatanegaraan, bukan semata perubahan nilai, etika, atau budaya organisasi secara internal. Dalam literatur reformasi kepolisian, perubahan struktural sering dipandang sebagai prasyarat bagi transformasi kultural yang berkelanjutan, karena budaya organisasi sulit berubah tanpa didahului perubahan sistem insentif, pengawasan, dan distribusi kewenangan

Dengan konstruksi demikian, tim reformasi kepolisian di Indonesia seharusnya bekerja sebagai instrumen pembaruan tata kelola yang berbasis mandat tegas, proses berbasis bukti, partisipasi publik yang bermakna, pengawasan independen yang efektif, serta mekanisme tindak lanjut yang menjamin rekomendasi menjadi perubahan nyata. Desain kerja seperti ini tidak hanya memperkuat legitimasi normatif pembentukan tim, tetapi juga membangun legitimasi sosial yang diperlukan agar reformasi kepolisian benar benar meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam naskah, penelitian hukum normatif ini menegaskan bahwa pembentukan Tim Reformasi Kepolisian merupakan instrumen politik hukum yang tidak berhenti pada tindakan administratif, melainkan diarahkan untuk memperkuat tata kelola kepolisian dan meningkatkan kualitas penegakan hukum melalui desain pembaruan kelembagaan dan kebijakan; secara yuridis, legitimasi pembentukan tim pada level Presiden dapat ditautkan pada kewenangan pemerintahan Presiden menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 serta kedudukan Polri di bawah Presiden menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga tim reformasi patut dipahami sebagai bagian dari fungsi pembinaan kelembagaan sepanjang mandatnya dibatasi pada kajian, evaluasi, dan rekomendasi tanpa mengambil alih kewenangan operasional penegakan hukum; pada saat yang sama, perbedaan desain antara tim internal bentukan Kapolri dan komisi atau tim pada level Presiden menunjukkan perbedaan basis hukum, sifat, ruang lingkup, dan daya dorong kebijakan, di mana tim internal cenderung berkarakter operasional manajerial dalam lingkup Polri sedangkan komisi Presiden berorientasi strategis lintas lembaga dan diarahkan pada perubahan kebijakan yang lebih luas; dalam perspektif politik hukum, respons publik menjadi indikator kualitas desain reformasi karena legitimasi formal tidak otomatis berujung pada efektivitas apabila legitimasi sosial lemah, terutama ketika komposisi tim dipersepsikan terlalu internalistik dan partisipasi publik dinilai minim; selanjutnya, kerangka perbandingan yang digunakan memperlihatkan benang merah bahwa keberhasilan reformasi kepolisian di berbagai negara sangat ditentukan oleh kejelasan mandat, rancangan kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang efektif, bukan semata keberadaan komite atau tim; dengan demikian, implikasi normatif yang menguat bagi konteks Indonesia ialah kebutuhan merumuskan mandat tim reformasi secara tegas, membangun mekanisme tindak lanjut yang terukur, memperluas partisipasi publik yang bermakna, serta memperkuat pengawasan independen agar rekomendasi reformasi memiliki daya ikat kebijakan dan mampu mendorong perubahan substantif pada akuntabilitas, profesionalisme, dan kualitas layanan kepolisian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai institusi yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas, dan lingkungan ilmiah yang kondusif selama proses penyusunan karya ini. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada para dosen penguji atas masukan dan evaluasi yang membangun, serta kepada keluarga dan rekan-rekan mahasiswa yang senantiasa memberikan doa dan semangat. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] R. R. Phahlevy, Hukum Tata Negara I: Kerangka Dasar Memahami Teori Hukum Tata Negara. Sidoarjo. [Online]. Available: File:///C:/Users/User/Downloads/Tanzil,+36.+Kata+Pengantar+-+Rifqi+Ridlo.Doc.Pdf

- [2] I. B. K. Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Lex Crim.*, Vol. 1, No. 4, 2012, Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/901>
- [3] L. Nurhasanah, "Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Dalam Perspektif Ham," *Wicarana*, Vol. 3, No. 1, Pp. 47–60, 2024.
- [4] W. M. Kambu, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Soc.*, Vol. 9, No. 1, 2021, Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/32170>
- [5] S. N. Siregar, "Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)," *J. Polit. Res.*, Vol. 11, No. 1, Pp. 18–18, 2014.
- [6] U. Widodo And M. S. Mm, "Kebijakan Reformasi Kepolisian Demokratis Mewujudkan Strive For Excellence Polri," *Url Shorturl Atjyvw*, Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/55792165/Kebijakan_Democratic_Policing_-_Uas.Pdf
- [7] N. H. Hasibuan, "Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi (Studi Uu No. 20/2023 Tentang Aparatur Sipil Negara)," B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82066>
- [8] D. Sinaga, "Peranan Unit Provos Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan," Phd Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4104>
- [9] R. Jannah, K. O. A. Denna, T. G. Prayudha, G. M. Rachmatshah, T. Irawan, And K. Hadji, "Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica Dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara," *Perspekt. Adm. Publik Dan Huk.*, Vol. 1, No. 4, Pp. 16–27, 2024.
- [10] M. Light, "Police Reforms In The Republic Of Georgia: The Convergence Of Domestic And Foreign Policy In An Anti-Corruption Drive," *Polic. Soc.*, Vol. 24, No. 3, Pp. 318–345, May 2014, Doi: 10.1080/10439463.2013.784289.
- [11] M. Meyer, "Mexico's Police Many Reforms, Little Progress." *Wola*, 2014. [Online]. Available: https://www.wola.org/wp-content/uploads/2014/05/Mexicos-Police_Many-Reforms-Little-Progress.Pdf
- [12] R. W. Lau, "History As Obstacle To Change: A Neo-Institutionalist Analysis Of Police Reform In Hong Kong," *Int. J. Sociol. Law*, Vol. 32, No. 1, Pp. 1–15, 2004.
- [13] E. S. Hasibuan, M. Sh, K. T. Wibowo, M. Sh, And C. Cpl, *Politik Hukum Kepolisian (Pembentukan Peraturan Kepolisian)-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka*. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=De9ieqaaqbaj&oi=fnd&pg=pa98&dq=pemahaman+terhadap+prosedur,+dasar+hukum,+dan+sifat+kedua+tim+tersebut+menjadi+landasan+awal+untuk+menilai+legitimasi+politik+pembentukan+hukumnya+sebelum+dijelaskan+lebih+jauh+mengenai+implikasinya+terhadap+tata+kelola+kelembagaan+dan+kualitas+layanan+kepolisian.&ots=Kg7z9u7trj&sig=Vfuy2s6xyntjlacelze5llfljlw>
- [14] "Prabowo Resmi Lantik Komisi Reformasi Polri, Ylbhi: Kami Justru Semakin Ragu." Accessed: Feb. 19, 2026. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/prabowo-resmi-lantik-komisi-reformasi-polri--ylbhi-kami-justru-semakin-ragu-lt690fld0fc745e/>
- [15] "Intip, Ini Profil 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri." Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ybdjloxk-intip-ini-profil-10-anggota-komisi-percepatan-reformasi-polri>
- [16] S. Hidayatullah, "Implementasi Prinsip Good Governance Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Menurut Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/87911/1/11210453000031_M_R_eza_Pahlefi.Pdf
- [17] S. H. Arief Hidayat, "Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran Kopolnas Dalam Mempercepat Reformasi Polri", Accessed: Feb. 05, 2026. [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/19514704.Pdf>
- [18] I. H. J. Ridwan And M. A. S. Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Cuj_Eaaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=politik+hukum+dipahami+sebagai+arah+kebijakan+negara
- [19] C. C. Wibowo, "Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran Kopolnas Dalam Mempercepat Reformasi Polri," Phd Thesis, Program Pascasarjana Undip, 2012. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://eprints.undip.ac.id/41832/>

- [20] L. Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *J. Yuridis*, Vol. 2, No. 1, Pp. 135–150, 2015.
- [21] U. Hasibuan, "Legitimasi Hukum Kewenangan Kepolisian Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/38499](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/38499)
- [22] "Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri." Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [Https://Humas.Polri.Go.Id/News/Detail/2095702-Kapolri-Bentuk-Tim-Reformasi-Polri](https://Humas.Polri.Go.Id/News/Detail/2095702-Kapolri-Bentuk-Tim-Reformasi-Polri)
- [23] A. N. Agency, "Reformasi Polri 2025: Berbenah, Berubah, Bermartabat," *Antara News Jawa Timur*. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [Https://Jatim.Antaranews.Com/Berita/1016839/Reformasi-Polri-2025-Berbenah-Berubah-Bermartabat](https://Jatim.Antaranews.Com/Berita/1016839/Reformasi-Polri-2025-Berbenah-Berubah-Bermartabat)
- [24] M. S. Gunawan, "Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram," 2011.
- [25] D. S. P. Tambak, "Analisis Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Tebing Tinggi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Tinjauan Terhadap Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Pada Kelurahan Bandar Utama, Kota Tebing Tinggi)," Phd Thesis, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2026. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [Https://Repository.Uisu.Ac.Id/Handle/123456789/5355](https://Repository.Uisu.Ac.Id/Handle/123456789/5355)
- [26] Official Inews, Pro-Kontra Polri Bentuk Tim Reformasi Sendiri [Inews Sore (22/09), (Sep. 22, 2025). Accessed: Feb. 07, 2026. [Online Video]. Available: [Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Covowlmb0na](https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Covowlmb0na)
- [27] A. P. Wardana, B. Sakti, H. Aprianty, And R. Dani, "Reformasi Birokrasi Polri Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik," *J. Ekon. Dan Kebijak. Publik*, Vol. 7.
- [28] Mahfud Md Official, Mahfud Md: Polri Jadi Sorotan Hingga Korban Jadi Tersangka, (Feb. 03, 2026). Accessed: Feb. 07, 2026. [Online Video]. Available: [Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Vjlbifcwhbk](https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Vjlbifcwhbk)
- [29] A. F. Abdussalam, H. Abdurrachman, And A. I. Hamzani, *Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum Terhadap Irjen Fs. Penerbit Nem*, 2023. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Zxdqeaabqaj&Oi=Fnd&Pg=Pr1&Dq=Reformasi+Yang+Diarahkan+Pada+Keempat+Aspek+Tersebut+Berpotensi+Menghasilkan+Perubahan+Yang+Tidak+Hanya+Administratif,+Tetapi+Juga+Struktural+Dalam+Sistem+Kepolisian+Nasional+Sehingga+Mendukung+Terwujudnya+Institusi+Kepolisian+Yang+Lebih+Demokratis,+Profesional,+Dan+Akuntabel.&Ots=2x5h-Zjpsd&Sig=Zpgtjtlrncknhlj4q6tnqbyh3gs](https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Zxdqeaabqaj&Oi=Fnd&Pg=Pr1&Dq=Reformasi+Yang+Diarahkan+Pada+Keempat+Aspek+Tersebut+Berpotensi+Menghasilkan+Perubahan+Yang+Tidak+Hanya+Administratif,+Tetapi+Juga+Struktural+Dalam+Sistem+Kepolisian+Nasional+Sehingga+Mendukung+Terwujudnya+Institusi+Kepolisian+Yang+Lebih+Demokratis,+Profesional,+Dan+Akuntabel.&Ots=2x5h-Zjpsd&Sig=Zpgtjtlrncknhlj4q6tnqbyh3gs)
- [30] "Reformasi Polri Yang Terkunci Dalam Bayang-Bayang Institusi Sendiri." Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/11/10/07450031/Reformasi-Polri-Yang-Terkunci-Dalam-Bayang-Bayang-Institusi-Sendiri?Page=All](https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/11/10/07450031/Reformasi-Polri-Yang-Terkunci-Dalam-Bayang-Bayang-Institusi-Sendiri?Page=All)
- [31] R. A. Wibowo, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*. Ugm Press, 2022. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=W4r5eaaqabqaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Pendekatan+Perbandingan+Hukum+Digunakan+Sebagai+Perangkat+Analisis+Untuk+Memahami+Bagaimana+Negara+Lain+Merespons+Persoalan+Menurunnya+Kepercayaan+Publik+Terhadap+Institusi+Kepolisian+Melalui+Desain+Kelembagaan,+Dasar+Hukum,+Serta+Mekanisme+Reform+Yang+Dipilih.&Ots=Jnci0u1bpk&Sig=Zi655ytpnwjgp0obww9kpg1hecu](https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=W4r5eaaqabqaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Pendekatan+Perbandingan+Hukum+Digunakan+Sebagai+Perangkat+Analisis+Untuk+Memahami+Bagaimana+Negara+Lain+Merespons+Persoalan+Menurunnya+Kepercayaan+Publik+Terhadap+Institusi+Kepolisian+Melalui+Desain+Kelembagaan,+Dasar+Hukum,+Serta+Mekanisme+Reform+Yang+Dipilih.&Ots=Jnci0u1bpk&Sig=Zi655ytpnwjgp0obww9kpg1hecu)
- [32] A. Kupatadze, G. Siradze, And G. Mitagvaria, "Policing And Police Reform In Georgia," In *Organized Crime And Corruption In Georgia*, Routledge, 2007, Pp. 93–110. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [Https://Api.Taylorfrancis.Com/Content/Chapters/Edit/Download?Identifiername=Doi&Identifiervalue=10.4324/9780203028001-6&Type=Chapterpdf](https://Api.Taylorfrancis.Com/Content/Chapters/Edit/Download?Identifiername=Doi&Identifiervalue=10.4324/9780203028001-6&Type=Chapterpdf)
- [33] M.-L. Hsieh, "A Case Study: Lessons From The Hong Kong Independent Commission Against Corruption," *Int. J. Criminol. Sociol.*, Vol. 6, Pp. 5–15, 2017.
- [34] "(Pdf) Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kopolnas Dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana." Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [Https://Www.Researchgate.Net/Publication/400111730_Urgensi_Reformasi_Batasan_Kewenangan_Kopolnas_Dalam_Pengawasan_Eksternal_Terhadap_Anggota_Polri_Yang_Melakukan_Tindak_Pidana](https://Www.Researchgate.Net/Publication/400111730_Urgensi_Reformasi_Batasan_Kewenangan_Kopolnas_Dalam_Pengawasan_Eksternal_Terhadap_Anggota_Polri_Yang_Melakukan_Tindak_Pidana)
- [35] C. Barrachina And J. I. Hernández, "Reformas Del Sistema Nacional De Seguridad Pública En México," *Urvio Rev. Latinoam. Estud. Segur.*, No. 11, Pp. 79–92, 2012.
- [36] *Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública*. 2009. [Online]. Available: [Https://Www.Diputados.Gob.Mx/Leyesbiblio/Pdf/Lgsnsp.Pdf](https://Www.Diputados.Gob.Mx/Leyesbiblio/Pdf/Lgsnsp.Pdf)
- [37] K. Weyland, Ed., *Bounded Rationality And Policy Diffusion: Social Sector Reform In Latin America*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 2010.
- [38] J. Esberg, "Criminal Fragmentation In Mexico," *Polit. Sci. Res. Methods*, Vol. 14, No. 1, Pp. 213–220, Jan. 2026, Doi: 10.1017/Psrm.2025.4.

- [39] P.-P. Kuczynski And J. Williamson, *After The Washington Consensus: Restarting Growth And Reform In Latin America*. Columbia University Press, 2003. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Rk-Xdqaqbaj&Oi=fnd&Pg=Pp1&Dq=The+Washington+Office+On+Latin+America+Emphasized+That+Reform+Efforts+Have+Been+Ongoing+For+A+Long+Time,+&Ots=Kkvai5fnrm&Sig=Exezwqcvsyzk3ne-Bbfk6jysdk4](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Rk-Xdqaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=The+Washington+Office+On+Latin+America+Emphasized+That+Reform+Efforts+Have+Been+Ongoing+For+A+Long+Time,+&ots=Kkvai5fnrm&sig=Exezwqcvsyzk3ne-Bbfk6jysdk4)
- [40] “Liberalisasi Ekonomi Yang Cepat Dan Pemberantasan Korupsi Yang Tanpa Ampun Di Georgia – Wawancara Dengan Dr. Tamara Kovziridze.” Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [https://Www.Cmi.No/Publications/6145-The-Rapid-Economic-Liberalisation-And-Fight](https://www.cmi.no/publications/6145-The-Rapid-Economic-Liberalisation-And-Fight)
- [41] P. Of Georgia, *Law Of Georgia On Police*, Vol. 14003000005001017194. 2013, Pp. 1–19. Accessed: Feb. 13, 2026. [Online]. Available: [http://Www.Matsne.Gov.Ge](http://www.matsne.gov.ge)
- [42] “Reformasi Kepolisian Di Republik Georgia: Konvergensi Kebijakan Dalam Negeri Dan Luar Negeri Dalam Upaya Anti-Korupsi: Kepolisian Dan Masyarakat: Vol 24, No 3.” Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [https://Www.Tandfonline.Com/Doi/Abs/10.1080/10439463.2013.784289](https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10439463.2013.784289)
- [43] “Peter Godber - Wikipedia.” Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Peter_Godber](https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Godber)
- [44] *Independent Commission Against Corruption Ordinance*, Vol. Cap 204. 1974. Accessed: Feb. 06, 2026. [Online]. Available: [https://Www.Elegislation.Gov.Hk](https://www.elegislation.gov.hk)
- [45] “Pengacara Onc.” Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [https://Www.Onc.Hk/En_Us/Publication/The-Rafael-Hui-Corruption-Saga-Part-5-Is-Favourable-Disposition-A-Strong-Enough-Criminal-Element-For-Establishing-A-Misconduct-In-Public-Office-Offence?Page=88](https://www.onc.hk/en_us/publication/the-rafael-hui-corruption-saga-part-5-is-favourable-disposition-a-strong-enough-criminal-element-for-establishing-a-misconduct-in-public-office-offence?page=88)
- [46] “Hong Kong Court Convicts And Sentences Former Chief Executive,” Herbert Smith Freehills Kramer | Global Law Firm. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: [https://Www.Hsfkramer.Com/Notes/Fsrandcorprcrime/2017-02/Hong-Kong-Court-Convicts-And-Sentences-Former-Chief-Executive](https://www.hsfkramer.com/notes/fsrandcorprcrime/2017-02/hong-kong-court-convicts-and-sentences-former-chief-executive)
- [47] L. Tong, “Ipcc Published Thematic Study Report On Public Order,” Independent Police Complaints Council, Hong Kong, Mei 2020. [Online]. Available: [https://Www.Ipcc.Gov.Hk/Doc/En/Pr/Pr_20200515_E.Pdf](https://www.ipcc.gov.hk/doc/en/pr/pr_20200515_e.pdf)

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.